

KONTRIBUSI NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM MEMPERKUAT DEMOKRASI DI INDONESIA (Kajian Politik Islam Moderat)

Aris Munandar¹, Endang Susanti².

^{1,2} Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, Indonesia
arism2365@gmail.com, ¹endangsusanti311@gmail.com²

Article Info

Article history:

Pengajuan 9/12/2024
Diterima 11/12/2024
Diterbitkan 11/12/2024

Keywords:

Nahdlatul Ulama,
Muhammadiyah,
Demokrasi,
Politik Islam Moderat,
Toleransi.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi kontribusi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia dalam memperkuat demokrasi melalui pendekatan politik Islam moderat. Latar belakang penelitian ini berangkat dari tantangan demokrasi Indonesia, seperti ancaman radikalisme, polarisasi politik, dan lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, yang membutuhkan pendekatan berbasis nilai-nilai keislaman inklusif. NU dan Muhammadiyah, dengan legitimasi dan basis massa yang luas, memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan demokrasi melalui pendidikan politik dan advokasi sosial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang menelaah berbagai dokumen, karya ilmiah, dan literatur terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan sosio-historis untuk memahami peran kedua organisasi dalam konteks sosial dan politik Indonesia. Data dikumpulkan dari buku, jurnal, dan dokumen relevan untuk mendalami strategi, tantangan, dan capaian NU dan Muhammadiyah dalam memperkuat demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU dan Muhammadiyah memainkan peran penting dalam memperkokoh nilai-nilai demokrasi melalui konsep seperti *Hubbul Wathan Minal Iman*, *Darul Ahdi wa Syahadah*, dan *Risalah Islam Berkemajuan*. Kedua organisasi ini berkontribusi dalam membangun masyarakat sipil yang kritis, mempromosikan toleransi, serta menjaga stabilitas politik dan keadilan sosial. Dengan pendekatan Islam moderat, NU dan Muhammadiyah terbukti efektif menghadapi tantangan internal maupun eksternal, menjadikan mereka sebagai pilar utama dalam keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Corresponding Author: Aris Munandar

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
Email: arism2365@gmail.com

Pendahuluan

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menitikberatkan pada keterlibatan rakyat, kesetaraan hak, dan kedaulatan rakyat. Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, dan kesetaraan merupakan bagian fundamental dari ajarannya (Abdullah, 1999). Para pemikir muslim seperti Fahmi Huwaidi dan Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa esensi demokrasi sejalan dengan nilai-nilai Islam. Bahkan, demokrasi dapat dijadikan alat untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam tata pemerintahan, seperti memastikan keadilan sosial dan mengontrol kekuasaan. (Taufik & Abu, 2020) Namun, penerapan demokrasi di negara-negara mayoritas muslim sering kali membutuhkan penyesuaian agar relevan dengan konteks lokal. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengintegrasikan tradisi, budaya, dan dinamika masyarakat setempat, sehingga demokrasi dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam yang telah mengakar (Agustian, 2020).

Diskursus kajian pemikiran politik Islam, hubungan antara Islam dan demokrasi selalu menjadi topik diskusi yang intens di kalangan intelektual dan ilmuwan politik, tanpa pernah mencapai kesepakatan yang mutlak. Ada tiga alasan utama yang membuat pembahasan ini tetap relevan dan

menarik perhatian akademisi secara berkelanjutan. Pertama, beragamnya sumber rujukan yang tersedia, ditambah dengan pengalaman sejarah Islam selama lebih dari 15 abad mulai dari praktik politik Nabi di Madinah hingga masa modern menjadikan literatur tentang Islam dan demokrasi sangat beragam. Kedua, kompleksitas tema ini mendorong para peneliti untuk mengadopsi pendekatan yang spesifik dalam analisisnya. Ketiga, pandangan ideologis yang dianut oleh berbagai kelompok dalam masyarakat Muslim memengaruhi cara mereka memahami hubungan antara Islam dan demokrasi, menjadikan topik ini terus menjadi bahan diskusi yang relevan dan menarik hingga kini (Ibrahim, 2020).

Perjalanan demokrasi di Indonesia mewarnai dinamika politik yang kompleks dan terus berkembang, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah memainkan peran yang signifikan sebagai dua organisasi Islam terbesar di tanah air. Keduanya memiliki sejarah panjang yang tidak hanya terbatas pada pengembangan keagamaan, tetapi juga dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Demokrasi Indonesia, yang kerap menghadapi tantangan berupa ancaman radikalisme, polarisasi politik, dan lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, membutuhkan pendekatan yang berakar pada nilai-nilai keislaman yang moderat. Sebagai organisasi dengan basis massa yang luas dan legitimasi yang kuat, NU dan Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi dalam memperkuat demokrasi melalui pendekatan inklusif dan pembinaan umat yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan (Azca dkk., 2021).

Namun, kontribusi NU dan Muhammadiyah dalam memperkuat demokrasi sering kali menghadapi tantangan internal dan eksternal. Di tingkat internal, kedua organisasi ini kerap dihadapkan pada fragmentasi kepentingan politik dan persaingan antar kelompok. Sementara itu, di tingkat eksternal, tekanan dari dinamika politik nasional dan global, seperti pertumbuhan populisme dan penggunaan agama dalam politik elektoral, turut memengaruhi efektivitas peran keduanya. Bagaimana NU dan Muhammadiyah beradaptasi dengan tantangan ini serta sejauh mana pendekatan politik Islam moderat yang mereka usung dapat memperkuat fondasi demokrasi Indonesia menjadi pertanyaan mendasar yang perlu dijawab. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam kontribusi NU dan Muhammadiyah dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks politik Islam moderat.

Penelitian ini berupaya untuk mencapai beberapa tujuan utama, yakni: pertama, menganalisis pendekatan dan strategi yang digunakan NU dan Muhammadiyah dalam mendukung nilai-nilai demokrasi; kedua, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi kedua organisasi dalam menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi; dan ketiga, menawarkan perspektif tentang bagaimana penguatan politik Islam moderat dapat menjadi kunci keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Di tengah konteks ini, penting untuk memahami bahwa demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran organisasi keagamaan yang berpengaruh. Sebagai representasi dari Islam moderat, NU dan Muhammadiyah tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai toleransi dan keberagaman, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk kesadaran politik umat yang demokratis (Mujani, 2007). Melalui pendidikan, advokasi sosial, dan keterlibatan aktif dalam isu-isu kebangsaan, kedua organisasi ini telah membuktikan komitmennya terhadap keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, studi ini juga bermaksud untuk menyoroti kontribusi NU dan Muhammadiyah dalam membangun

masyarakat sipil yang kritis dan bertanggung jawab, yang menjadi fondasi penting bagi sistem demokrasi yang sehat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dan dengan data pendukung wawancara kepada beberapa narasumber yang mempunyai informasi terkait tema dalam penelitian berikutnya mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian, atau melakukan pengumpulan data yang bersumber dari literatur kajian teori terkait Demokrasi bukan hanya persoalan pemilu yang bebas, tetapi juga pelaksanaan nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Metode ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada analisis kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan. Melalui penerapan metode deskriptif-analitis, pendekatan ini fokus pada pengumpulan, pengorganisasian, analisis, serta interpretasi data berdasarkan informasi yang tersedia. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait objek penelitian dalam konteks tertentu. Penelitian berdasarkan kepustakaan mencakup serangkaian aktivitas yang meliputi pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan bahan penelitian. Metode ini berfungsi sebagai prosedur untuk menyelesaikan permasalahan serta mengkaji ulang persepsi yang relevan dengan isu yang diangkat dalam penelitian. (Nazir, 2014).

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian adalah sosio historis. Pendekatan sosio-historis adalah metode analisis yang menggabungkan aspek sosial dan sejarah untuk memahami fenomena atau peristiwa. Pendekatan ini menekankan hubungan antara kondisi sosial masyarakat dan konteks sejarah yang membentuknya. Dalam pendekatan ini, faktor-faktor seperti budaya, ekonomi, politik, dan interaksi sosial diperhitungkan dalam menjelaskan perubahan dan perkembangan suatu masyarakat atau sistem (Nawawi, 1993).

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang atau akan diteliti. Informasi ini bisa didapatkan dari berbagai sumber tertulis, seperti buku ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, tesis, disertasi, peraturan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu.

Teknik atau metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelusuran, display, dan verifikasi sumber dari perpustakaan (*library research*). Dari segi sastra, penulis menggunakan metode pengumpulan koleksi yang ada, baik berupa buku-buku yang berkaitan dengan peran NU dan Muhammadiyah terkait Demokrasi. Reduksi data merupakan salah satu bentuk analisis yang bertujuan untuk memperjelas, memilih, memusatkan, membuang, dan mengatur data dengan cara tertentu sehingga kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi (Yusuf, 2016). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peneliti melakukan proses reduksi terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam pengumpulan data selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Politik Islam di Indonesia

Perkembangan politik Islam di Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika politik nasional sejak awal abad ke-20, ketika gerakan-gerakan politik Islam mulai tumbuh sebagai bentuk respons terhadap penjajahan Belanda. Perkembangan politik Islam di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perubahan sosial, politik dan ekonomi. Selain itu juga berdampak pada geopolitik baik itu regional maupun global, terutama dalam konteks hubungan dengan negara Islam maupun non-Islam. Berbagai kerjasama telah dilakukan Indonesia dengan Malaysia, Turki, dan Arab Saudi yang ketiganya didasarkan pada kesamaan nilai-nilai agama juga kepentingan strategis. Selain itu, politik Islam di Indonesia telah memperlihatkan keterlibatannya dalam setiap isu global seperti konflik Timur Tengah, penanggulangan terorisme, dan perlindungan hak asasi manusia (Azra, 2016).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki politik Islam yang unik dan kompleks. Perjalanan politik Islam di Indonesia telah mengalami dinamika yang *fluktuatif* sejak masa kemerdekaan hingga era modern. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan pembatasan selama masa Orde Lama dan Orde Baru, politik Islam tetap memainkan peran penting sebagai salah satu kekuatan utama dalam politik nasional.

1. Masa kemerdekaan hingga Orde Lama.

Pada masa kemerdekaan hingga Orde Lama, politik Islam di Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam membentuk arah bangsa. Di era awal kemerdekaan, partai-partai Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU) muncul sebagai kekuatan politik yang berpengaruh. Mereka terlibat aktif dalam perumusan dasar negara, meskipun terjadi perdebatan panjang mengenai posisi Islam dalam konstitusi, yang akhirnya menghasilkan kompromi berupa Pancasila sebagai dasar negara. Masyumi menjadi representasi utama politik Islam selama masa demokrasi parlementer (1945–1959), menempatkan diri sebagai salah satu partai terbesar yang mendukung pemerintahan dan memperjuangkan aspirasi umat Islam. Namun, konflik internal antara Masyumi dan NU—terutama setelah NU memutuskan keluar dari Masyumi pada 1952 untuk menjadi partai independen—mengurangi soliditas kekuatan politik Islam (Iman, 2023).

Ketika Presiden Sukarno menerapkan Demokrasi Terpimpin pada 1959, ruang gerak politik Islam mulai dibatasi. Pembubaran Masyumi pada 1960 karena dituduh terlibat dalam pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) menandai berakhirnya dominasi politik Islam di tingkat nasional pada era tersebut. Meski demikian, organisasi Islam seperti NU tetap mempertahankan pengaruhnya, terutama di bidang sosial dan keagamaan, meskipun dengan peran politik yang lebih terbatas. Pada masa ini, politik Islam menghadapi tantangan besar, termasuk tekanan ideologis dari kelompok nasionalis dan komunis, tetapi tetap menjadi bagian penting dari dinamika politik Indonesia (M.Hum, 2018).

Namun Di tengah tekanan pada masa Demokrasi Terpimpin, peran politik Islam di Indonesia mengalami pergeseran. Dengan dominasi Sukarno yang semakin kuat dan dukungan besar terhadap ideologi Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), ruang politik Islam semakin terpojok. NU, meskipun tetap aktif secara politik, harus menyesuaikan diri dengan kebijakan Sukarno, sementara

kelompok-kelompok lain yang lebih vokal seperti Masyumi sudah tidak dapat berpartisipasi secara langsung dalam politik nasional (Syarif, 2013).

Meskipun demikian, beberapa elemen politik Islam berusaha tetap relevan dengan fokus pada peran sosial dan pendidikan. Organisasi seperti Muhammadiyah dan NU lebih memusatkan perhatian pada penguatan basis masyarakat melalui dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial. Strategi ini memungkinkan kelompok Islam untuk bertahan di tengah tekanan politik dan ideologis yang sangat kuat selama periode ini. Pada saat yang sama, beberapa kelompok Islam lebih radikal, seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), mencoba menawarkan alternatif politik berbasis syariah melalui perjuangan bersenjata. Namun, gerakan ini ditindak tegas oleh pemerintah, memperkuat narasi bahwa gagasan politik Islam yang terlalu keras sulit untuk diterima dalam konteks nasional. Secara keseluruhan, masa kemerdekaan hingga Orde Lama adalah periode di mana politik Islam mengalami pasang surut yang signifikan. Dari semangat awal yang kuat untuk memperjuangkan negara Islam hingga akhirnya harus berkompromi dengan realitas politik yang lebih sekuler, perjalanan politik Islam di era ini mencerminkan upaya beradaptasi dengan perubahan lanskap politik dan ideologi nasional. Peran politik Islam pada masa ini juga menjadi fondasi bagi dinamika lebih lanjut pada era Orde Baru dan Reformasi, ketika politik Islam kembali mendapatkan ruang dalam demokrasi Indonesia.

2. Amandemen UUD 1945 Pasca Soeharto

Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, era reformasi membuka peluang baru bagi politik Islam untuk berperan dalam demokrasi yang lebih inklusif, termasuk dalam proses amandemen UUD 1945. Dalam empat tahap amandemen (1999–2002), beberapa partai Islam, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan (yang kemudian menjadi PKS), mengusulkan agar Piagam Jakarta dimasukkan kembali ke dalam Pasal 29 UUD 1945. Usulan ini bertujuan untuk mencantumkan "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Namun, mayoritas anggota MPR menolak gagasan tersebut, termasuk kelompok nasionalis dan Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU) melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penolakan ini didasarkan pada upaya menjaga konsensus nasional yang berbasis pada Pancasila sebagai dasar negara (Muhammad Wildan & Zuhroh Lathifah, 2020).

Meskipun gagal memasukkan syariat Islam ke dalam konstitusi, partai-partai Islam tetap berkontribusi dalam memperkuat prinsip demokrasi melalui dukungan terhadap pembatasan kekuasaan presiden, pemilihan presiden langsung, dan perlindungan hak-hak warga negara. Selain itu, amandemen UUD 1945 juga memasukkan pasal-pasal baru tentang kebebasan beragama, seperti yang tercantum dalam Pasal 28E dan 28I. Hal ini memberikan pengakuan terhadap hak beragama dan keyakinan yang mendukung kebebasan umat Islam dalam menjalankan agamanya. Dalam konteks kebijakan, meski aspirasi untuk memasukkan syariat Islam tidak terakomodasi, politik Islam tetap menjadi kekuatan signifikan melalui perjuangan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik. Hal ini tercermin dalam undang-undang pendidikan berbasis agama, pengelolaan zakat, dan perbankan syariah. Di sisi lain, kelompok Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah berperan dalam menjaga stabilitas dan mendukung demokrasi yang inklusif. Dengan demikian, politik Islam pasca-Soeharto

menunjukkan transformasi dari perjuangan ideologis menuju pendekatan pragmatis yang tetap relevan dalam lanskap politik Indonesia modern (Shofan, 2011).

B. Diskursus Nu dan Muhammadiyah dalam Pilar Demokrasi

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan berbasis agama dengan jumlah pengikut sangat besar di Indonesia. Bahkan kedua organisasi ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Dimana NU berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 dan dipelopori oleh KH. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah, dan K.H. Bisri Syamsuri. Sedangkan Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 dan diprakarsai oleh KH. Ahmad Dahlan (Jamaluddin dkk., 2022).

NU merupakan organisasi yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme yang berdasarkan atas syari'at Islam ala ahlusunah waljamaah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sejak kelahirannya, NU sudah menjadi wadah perjuangan untuk menentang segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan negara Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Adapun yang melatarbelakangi lahirnya NU yakni karena motif agama, motif mempertahankan paham ahlusunah waljamaah, dan motif nasionalisme (Mahatma, 2017).

Berbeda dengan NU, Muhammadiyah lebih menekankan pada ajaran amar makruf nahi mungkar dan memiliki tujuan utama untuk mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Lahirnya organisasi ini merupakan langkah dalam memperjuangkan bagaimana memurnikan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Muhammadiyah melakukan usahanya dengan cara melakukan dakwah kultural secara keagamaan, dengan cara melawan praktik syirik, bid'ah, tahayul hingga khufara serta berusaha untuk memerangi kebodohan dan keterbelakangan yang terjadi. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat berasaskan Islam yang besar di Indonesia tentu memiliki peran yang sangat penting dalam perpolitikan di Indonesia. Kedua organisasi ini berperan dengan pendekatan, strategi, dan tujuan yang berbeda namun tetap mengarah pada kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

Nahdlatul Ulama ikut berpartisipasi dalam gerakan politik sesuai dengan GBHN (Garis Besar Haluan Negara) sebagai salah satu cara untuk ikut serta dalam pembangunan politik di masyarakat dan bangsa yang sesuai dengan berpedoman kepada Pancasila untuk menciptakan demokrasi Pancasila yang sempurna. Adapun pedoman masyarakat NU dalam berpolitik yang antara lain adalah kesesuaian dengan UUD 1945 dan Pancasila, ideologi dan Kontribusi NU, pengembangan nilai kemerdekaan, berlandaskan etika dan moral, penyelesaian masalah dengan jujur dan beradab, konsensus nasional dan aklakhul karimah, mencapai tujuan bersama, toleransi dan saling menghargai, serta komunikasi yang baik dan bermanfaat.

Muhammadiyah dalam menjalankan fungsi politiknya melakukan ijtihad politik melalui persentuhan dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Persentuhan antara PAN dengan Muhammadiyah ini dikarenakan para pendiri dan kader dari PAN mayoritas adalah orang Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam berpolitik bergerak kepada arah kemanusiaan, fokus pada masalah sosial, serta tidak menyetujui adanya penyimpangan yang ditimbulkan oleh penguasa yang berlaku. Muhammadiyah

dalam gerakan moralnya memiliki kepentingan agar pemerintah yang berjalan tetap berjalan lurus dalam ranahnya dan tidak merugikan negara (Hawari dkk., 2023).

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung dan memperkuat pilar-pilar demokrasi di Indonesia. Sebagai representasi Islam moderat, kedua organisasi ini memainkan peran strategis dalam membangun tatanan politik, sosial, dan keagamaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi, pluralisme, dan keadilan sosial. Meskipun memiliki pendekatan dan basis yang berbeda, NU dan Muhammadiyah secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap demokrasi sejak era kemerdekaan hingga kini.

Konsep konsep dalam penguat demokrasi:

a. Hubbul Wathon Minal Iman

Ungkapan "Hubbul Wathan Minal Iman" (Cinta Tanah Air Sebagian dari Iman) merupakan semboyan yang diperkenalkan oleh ulama besar Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy'ari, untuk menegaskan pentingnya cinta tanah air dalam kehidupan seorang Muslim. Slogan ini memiliki makna yang mendalam, tidak hanya sebagai pengingat atas kewajiban umat Islam untuk mencintai negaranya, tetapi juga sebagai pondasi untuk membangun demokrasi yang kuat dan inklusif (Unusa, 2023).

1. Memperkuat Persatuan dalam Keberagaman

Demokrasi membutuhkan fondasi persatuan yang kokoh, terutama di negara yang multikultural seperti Indonesia. Prinsip "Hubbul Wathan Minal Iman" menjadi seruan moral untuk merangkul semua elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau latar belakang. Cinta tanah air menjadi motivasi untuk menjaga integrasi bangsa, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

2. Mendorong Partisipasi Politik yang Bertanggung Jawab

Cinta tanah air yang didasari oleh iman menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keutuhan bangsa melalui keterlibatan aktif dalam proses politik. Dengan semangat ini, setiap individu terdorong untuk tidak hanya menggunakan hak pilihnya secara bijaksana, tetapi juga mengawasi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik agar tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan.

3. Mengikis Sikap Apatis dan Ekstremisme

Ungkapan ini juga memiliki makna strategis dalam melawan narasi-narasi ekstremis yang mencoba menggoyahkan tatanan demokrasi. Dengan menanamkan kecintaan kepada tanah air sebagai bagian dari keimanan, semboyan ini menjadi penangkal terhadap ideologi transnasional yang mengancam kedaulatan bangsa dan stabilitas demokrasi.

4. Mewujudkan Keadilan Sosial

Demokrasi yang ideal tidak hanya menitikberatkan pada prosedural, tetapi juga harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nilai cinta tanah air dalam semboyan ini mendorong pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan, memberantas kemiskinan, dan menjaga stabilitas sosial demi kemajuan bangsa.

5. Memperkuat Legitimasi Pancasila

Hubbul Wathan Minal Iman selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara. Dengan menjadikan cinta tanah air sebagai bagian dari iman, semboyan ini mempertegas keselarasan antara ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan, sehingga memperkuat legitimasi demokrasi yang berbasis pada Pancasila sebagai konsensus bersama.

Hubbul Wathan Minal Iman adalah konsep yang tidak hanya memiliki makna keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai penguat demokrasi di Indonesia. Dengan mengedepankan cinta tanah air sebagai prinsip moral, semboyan ini mampu mendorong partisipasi politik yang aktif, menumbuhkan toleransi, dan memperkuat persatuan dalam keberagaman. Di tengah tantangan demokrasi kontemporer, nilai ini menjadi landasan untuk menjaga integritas bangsa sekaligus mengembangkan demokrasi yang lebih substantif dan inklusif (Sadiyah dkk., 2021).

b. Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah pendekatan yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan harmoni dalam menjalankan ajaran agama. Konsep ini tidak hanya penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, tetapi juga memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat demokrasi, terutama di negara yang plural seperti Indonesia. Moderasi beragama menjadi kunci untuk membangun tatanan masyarakat yang damai dan adil, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi (Naj'ma & Bakri, 2021).

1. Menjaga Toleransi dalam Keberagaman

Demokrasi membutuhkan ruang yang terbuka bagi semua kelompok, tanpa diskriminasi. Moderasi beragama berperan penting dalam mendorong sikap toleransi, baik antarumat beragama maupun di dalam satu agama. Sikap moderat ini menolak segala bentuk ekstremisme yang dapat mengancam harmoni sosial dan menciptakan konflik horizontal. Dengan toleransi sebagai fondasi, demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang damai.

2. Menguatkan Partisipasi Publik yang Inklusif

Sikap moderat dalam beragama mendorong semua pihak, tanpa memandang perbedaan keyakinan, untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Moderasi ini memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam menyuarakan pendapat dan berkontribusi terhadap kebijakan publik. Hal ini menciptakan demokrasi yang inklusif, di mana suara minoritas dihormati dan diperhitungkan.

3. Menangkal Ekstremisme dan Radikalisme

Ekstremisme agama sering kali menjadi ancaman serius bagi demokrasi, karena dapat melahirkan intoleransi, diskriminasi, dan bahkan kekerasan. Moderasi beragama menjadi jawaban untuk menangkal ideologi-ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan mengedepankan sikap moderat, masyarakat diajak untuk lebih menghargai perbedaan dan menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Mewujudkan Keadilan Sosial'

4. Mendorong Dialog dan Musyawarah

Prinsip musyawarah yang menjadi bagian dari moderasi beragama sangat relevan dengan demokrasi. Dalam demokrasi, keputusan diambil melalui dialog dan konsensus yang melibatkan berbagai pihak. Moderasi beragama mendukung pendekatan ini dengan mendorong dialog lintas agama dan budaya untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan. Hal ini tidak hanya memperkuat demokrasi prosedural, tetapi juga demokrasi substansial yang berorientasi pada kepentingan bersama.

5. Mewujudkan Keadilan Sosial

Moderasi beragama mendukung nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, yang menjadi inti dari demokrasi. Dengan semangat moderasi, kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dapat dicegah, sehingga tercipta keadilan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat. Hal ini menjadi penting dalam menciptakan demokrasi yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

6. Mendukung Pancasila sebagai Konsensus Bersama

Moderasi beragama selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yang menjadi dasar negara Indonesia. Sikap moderat memastikan bahwa agama tidak menjadi alat politik untuk memecah belah bangsa, melainkan menjadi inspirasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Dengan menjunjung tinggi moderasi, Pancasila sebagai fondasi demokrasi Indonesia dapat terus dijaga dan diaktualisasikan.

Moderasi beragama adalah elemen penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan menjunjung tinggi toleransi, dialog, dan keadilan sosial, moderasi beragama membantu menciptakan ruang demokrasi yang inklusif dan harmonis. Di tengah tantangan global seperti radikalisme dan intoleransi, moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga stabilitas politik, sosial, dan budaya, sekaligus memastikan bahwa demokrasi tetap relevan dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia (Kafid, 2023).

c. *Darul Ahdi wa Syahadah*

Konsep *Darul Ahdi wa Syahadah*, yang secara harfiah berarti "Negeri Kesepakatan dan Kesaksian," diperkenalkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bentuk reinterpretasi atas hubungan antara Islam dan negara dalam konteks keindonesiaan. Konsep ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hasil kesepakatan bersama (ahdi) yang mengakomodasi berbagai keberagaman agama, etnis, dan budaya, sekaligus menjadi tempat bagi umat Islam untuk memberikan kesaksian (syahadah) atas nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam konteks demokrasi, *Darul Ahdi wa Syahadah* memiliki peran strategis sebagai landasan normatif dan praktis untuk memperkuat demokrasi di Indonesia (Kusumawati, 2019).

1. Meneguhkan Prinsip Kesepakatan dalam Demokrasi

Sebagai Darul Ahdi, Indonesia merupakan hasil konsensus yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, termasuk tokoh-tokoh Islam. Prinsip ini mencerminkan semangat demokrasi yang menghargai dialog, musyawarah, dan kebersamaan dalam mengambil keputusan yang melibatkan semua elemen masyarakat. Kesepakatan ini diwujudkan dalam penerimaan

Pancasila sebagai dasar negara yang mengakomodasi keberagaman, sekaligus menjadi fondasi yang melandasi kehidupan demokrasi yang inklusif.

2. Mendorong Peran Kesaksian dalam Nilai-Nilai Demokrasi

Sebagai *Darul Syahadah*, Indonesia adalah tempat bagi umat Islam untuk memberikan kesaksian atas nilai-nilai luhur agama yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah, kesetaraan, dan persatuan adalah bagian dari ajaran Islam yang dapat diimplementasikan dalam sistem demokrasi. Konsep ini mendorong umat Islam untuk aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial, melawan diskriminasi, dan memastikan bahwa demokrasi menghasilkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.

3. Menjaga Pluralisme dan Toleransi

Darul Ahdi wa Syahadah mengajarkan pentingnya menjaga pluralisme sebagai kekuatan utama demokrasi Indonesia. Dengan mengakui Indonesia sebagai hasil kesepakatan yang berbasis pada kebinekaan, konsep ini menolak eksklusivitas dan mendorong terciptanya ruang demokrasi yang menghormati semua kelompok, baik mayoritas maupun minoritas. Moderasi dalam konsep ini memastikan bahwa demokrasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan sektarian atau kelompok tertentu.

4. Memperkuat Komitmen terhadap Pancasila

Darul Ahdi wa Syahadah selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa. Konsep ini memperkuat komitmen umat Islam untuk menjaga integrasi bangsa, menghormati hukum yang berlaku, dan mendukung jalannya pemerintahan yang demokratis. Dengan pendekatan ini, Islam tidak diposisikan sebagai ideologi negara, tetapi sebagai inspirasi moral dalam membangun demokrasi yang adil dan manusiawi.

5. Membangun Demokrasi yang Berkeadilan

Konsep ini mendorong umat Islam untuk berperan aktif dalam mewujudkan keadilan sosial sebagai salah satu pilar demokrasi substantif. Dengan menempatkan Islam sebagai kekuatan moral yang membimbing arah pembangunan negara, *Darul Ahdi wa Syahadah* memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi prosedural, tetapi juga mampu menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

6. Menangkal Ancaman terhadap Demokrasi

Darul Ahdi wa Syahadah menjadi narasi yang efektif dalam melawan ancaman terhadap demokrasi, seperti ekstremisme, intoleransi, dan politik identitas yang memecah belah. Dengan menekankan pentingnya persatuan dan kesaksian atas kebaikan, konsep ini dapat menjadi alat untuk menjaga stabilitas politik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Darul Ahdi wa Syahadah adalah konsep yang relevan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan menegaskan pentingnya kesepakatan, toleransi, keadilan, dan partisipasi aktif umat Islam, konsep ini menjadi landasan moral dan ideologis untuk menjaga dan mengembangkan demokrasi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh rakyat. Di tengah tantangan

global dan lokal yang dihadapi oleh demokrasi, konsep ini menjadi pilar penting dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus mewujudkan cita-cita kebangsaan yang luhur (Hidayat, 2016)

d. Risalah Islam Berkemajuan

Konsep Risalah Islam Berkemajuan yang diusung oleh Muhammadiyah merupakan pendekatan Islam yang berorientasi pada pembaruan, kemajuan, dan kemaslahatan umat. Konsep ini menekankan nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan, yang relevan dengan konteks sosial dan politik modern. Dalam kaitannya dengan demokrasi, Islam Berkemajuan memiliki kontribusi besar dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan mendorong terciptanya tata pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan (Kahfi, 2020).

Kesimpulan

1. Meneguhkan Nilai Keadilan dalam Demokrasi

Salah satu inti dari Risalah Islam Berkemajuan adalah keadilan, yang sejalan dengan nilai fundamental demokrasi. Islam Berkemajuan mendorong terciptanya sistem politik yang adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nilai ini menginspirasi umat Islam untuk memperjuangkan kebijakan publik yang berkeadilan dan memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi alat kekuasaan bagi segelintir elit, tetapi juga membawa manfaat bagi seluruh rakyat.

2. Mendorong Partisipasi Politik yang Aktif dan Bertanggung Jawab

Risalah Islam Berkemajuan mengajarkan pentingnya partisipasi aktif umat Islam dalam kehidupan politik, baik melalui pemilu, pengawasan pemerintahan, maupun keterlibatan dalam organisasi masyarakat. Partisipasi ini didasarkan pada prinsip akhlak dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai moral. Dengan demikian, Islam Berkemajuan dapat mendorong demokrasi yang lebih substantif, bukan hanya sekadar prosedural.

3. Mengintegrasikan Nilai-nilai Keislaman dengan Demokrasi

Islam Berkemajuan melihat bahwa nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan, kesetaraan, dan pluralisme, tidak bertentangan dengan Islam, tetapi justru sejalan dengan ajarannya. Dalam kerangka ini, konsep Islam Berkemajuan menawarkan pandangan bahwa Islam dapat menjadi kekuatan pendorong bagi demokrasi, dengan menempatkan agama sebagai inspirasi moral yang memperkuat etika politik dan memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.

4. Mewujudkan Demokrasi yang Berorientasi pada Kemaslahatan

Muhammadiyah melalui Risalah Islam Berkemajuan menekankan pentingnya demokrasi yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah ammah*). Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang mampu menghadirkan kesejahteraan, menciptakan stabilitas sosial, dan mengatasi ketimpangan. Dengan pendekatan ini, Islam Berkemajuan menjadi panduan bagi umat Islam untuk berkontribusi dalam pembangunan yang berbasis pada kepentingan kolektif.

5. Menolak Radikalisme dan Ekstremisme

Risalah Islam Berkemajuan berkomitmen untuk melawan radikalisme dan ekstremisme yang sering kali menjadi ancaman bagi demokrasi. Dengan mengusung moderasi (*wasathiyah*) sebagai salah satu prinsip utama, Islam Berkemajuan mendorong sikap toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan, baik dalam konteks agama maupun politik. Hal ini menciptakan ruang demokrasi yang inklusif, di mana setiap kelompok memiliki tempat yang setara.

6. Memperkuat Prinsip Negara Hukum

Islam Berkemajuan menekankan pentingnya supremasi hukum dalam sistem demokrasi. Muhammadiyah mendukung penguatan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai kerangka konstitusional Indonesia. Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kejujuran, Islam Berkemajuan mendorong penegakan hukum yang bebas dari korupsi, nepotisme, dan praktik-praktik yang merusak demokrasi.

Risalah Islam Berkemajuan merupakan konsep yang relevan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan menekankan nilai-nilai keadilan, partisipasi, moderasi, dan kemaslahatan, Islam Berkemajuan mampu menjadi fondasi moral dan intelektual bagi umat Islam untuk mendukung demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks tantangan global dan lokal terhadap demokrasi, Islam Berkemajuan menjadi narasi yang mendorong terciptanya tata pemerintahan yang bersih, stabil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat (Pani Dias, 2024).

KESIMPULAN

Peran NU dan Muhammadiyah banyak memberi kontribusi dalam penguatan pilar pilar demokrasi yang ada di Indonesia, sejarah mencatat perjalanan politik Islam di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga era reformasi, yang menunjukkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan politik. Kontribusi NU dan Muhammadiyah terlihat pada upaya mereka dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan demokrasi melalui konsep seperti "Hubbul Wathan Minal Iman," "*Darul Ahdi wa Syahadah*," dan "Risalah Islam Berkemajuan." Konsep-konsep ini memperkuat nilai-nilai seperti kesepakatan, toleransi, keadilan sosial, dan partisipasi politik inklusif sebagai pilar demokrasi yang kokoh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa NU dan Muhammadiyah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong demokrasi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Dengan pendekatan berbasis nilai-nilai Islam yang moderat, kedua organisasi ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat demokrasi dan menjamin kelangsungannya di tengah berbagai tantangan nasional dan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (1999). *Demokrasi di persimpangan makna: Respons intelektual Muslim Indonesia terhadap konsep demokrasi (1966-1933)* /. PT.Tiara Wacana Yogyakarta. //opac.uin-antasari.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D32216%26keywords%3D
- Agustian, T. (2020). Demokrasi Islam dalam Pandangan Muhammad Natsir dan Muhammad Abid Al-Jabiri. *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman*, 18(01), Article 01. <https://doi.org/10.37092/elghiroh.v18i01.158>
- Azca, M. N., Salim, H., Arrobi, M. Z., Asyhari, B., & Usman, A. (2021). *DUA MENYEMAI DAMAI: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi*. UGM PRESS.
- Azra, A. (2016). *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Kencana.
- Hawari, A. Y., Suwaryo, U., & Kartini, D. S. (2023). Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Politik di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i1.19187>
- Hidayat, S. (2016). Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa AL-Syahadah Wawasan dan Kontribusi Muhammadiyah Bagi NKRI. *Tajrida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah*, 14(1), Article 1.
- Ibrahim, S. (2006). Mohammad Natsir (Islam dan Demokrasi). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.24239/jsi.Vol3.Iss3.268>
- Iman, M. S. (2023). Analisis Partai Politik Islam Pra Hingga Pasca Kemerdekaan 1910-1960: Sebuah Kajian Islam Formalis. *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.19109/tanjak.v3i1.18181>
- Jamaluddin, J., Misbahuddin, M., & Kurniati, K. (2022). Peran Organisasi Islam di Indonesia dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam: *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.567>
- Kafid, N. (2023). *Moderasi Beragama Reproduksi Kultur Keberagamaan Moderat di Kalangan Generasi Muda Muslim*. Elex Media Komputindo.
- Kahfi, M. (2020). Peranan Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Berkemajuan di Era Modern. *Al-Risalah : Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i2.590>
- Kusumawati, Y. (2019). Perspektif Muhammadiyah Pancasila Sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.472>
- Mahatma, M. (2017). Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara. *Mawaizh : Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.32923/maw.v8i1.695>
- M.Hum, D. T. A. B. (2018). *Lajur-Lajur Pemikiran Islam: Peta Pergulatan Intelektual Islam Indonesia Abad Ke-20 dan Awal Abad Ke-21*. JSP Publishing.
- Muhammad Wildan [Editor], -, & Zuhroh Lathifah, dkk. (2020). *Gerakan-gerakan Islam Indonesia Kontemporer*. Adab Press. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/43854/>
- Mujani, S. (2007). *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- Naj'ma, D. B. A., & Bakri, S. (2021). Pendidikan Moderasi Beragama dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan. *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.22515/academica.v5i2.4919>
- Nawawi, H. (1993). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. UGM Press.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pani Dias, H. (2024). Islam Berkemajuan Perspektif Haedar Nashir. *Progressive of Cognitive and Ability*, 3(3), 157–166. <https://doi.org/10.56855/jpr.v3i3.1072>

- Sadiyah, K., Nisah, N., & Zainuddin, M. (2021). Kajian Teoritis tentang Hubbul Wathan Minal Iman dalam Upaya Menjaga Eksistensi Pancasila. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 40–46. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i2.309>
- Shofan, M. (2011). *Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama*. Samudra Biru.
- Syarif, Z. (2013). Masa Depan Politik Islam. *Millah: Journal of Religious Studies*, 73–90. <https://doi.org/10.20885/millah.vol12.iss3.art4>
- Taufik, M., & Abu, A. (2020). Islam dan Demokrasi. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol1.Iss1.1>
- UNUSA, H. (2023, Maret 10). Konsep Hubbul Wathon Minal Iman Sebagai Tonggak Penguat Nasionalisme Indonesia. *UNUSA*. <https://unusa.ac.id/2023/03/10/strongkonsep-hubbul-wathon-minal-iman-sebagai-tonggak-penguat-nasionalisme-indonesia-strong/>
- Yusuf, M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.